



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 14

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPT PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Puskesmas Dinas Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana tersebut dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada UPT Puskesmas Dinas Kesehatan;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPT PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 37 diubah, sehingga Pasal 1 angka 37 berbunyi sebagai berikut:
 37. Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat yang dibentuk oleh Kepala UPT Puskesmas untuk membantu pimpinan bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan *social responsibility* dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

2. Diantara BAB III dan IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA terdiri dari 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A sehingga BAB IIIA berbunyi sebagai berikut:

BAB III A
PEMBINAAN

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11, disisipkan satu Pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi:

Pasal 10A

- (1) Pembinaan teknis BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
 - (2) Pembinaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh PPKD.
 - (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim.
 - (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat melibatkan SKPD terkait.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan pendapatan dari imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Hibah tidak terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b, merupakan pendapatan hibah yang diterima UPT Puskesmas yang tidak dibatasi peruntukan dan tersebut oleh pemberi hibah, sedangkan hibah terkait merupakan pendapatan hibah yang diterima oleh UPT Puskesmas yang dibatasi peruntukannya termasuk aset yang diperoleh dari hibah tersebut.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c, berupa perolehan pendapatan dari kerjasama operasional.
- (4) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) Lain-lain pendapatan UPT Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;

- d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, atau potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh UPT Puskesmas;
 - g. hasil investasi;
 - h. dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - i. lain-lain pendapatan UPT Puskesmas yang sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta untuk pengendalian internal pada UPT Puskesmas dapat dibentuk satuan pengendalian internal/internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Kepala UPT Puskesmas.
 - (2) Tugas dan fungsi satuan pengendalian internal :
 - a. pengamanan harta dan kekayaan UPT Puskesmas;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas;
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat; dan
 - e. mendorong tersusunnya laporan keuangan dan aset UPT Puskesmas.
 - (3) Kriteria untuk dapat ditunjuk menjadi satuan pengendali internal antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap objek yang diaudit.
 - (4) Pembentukan satuan pengendali internal dapat dilaksanakan melalui tim pelaksana kegiatan, dengan struktur tim sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
 - (5) Dasar pertimbangan pembentukan satuan pengendali internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban tugas;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan jangkauan pelayanan.
 - (6) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Maret 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009